



KEBIJAKAN MUTU



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas karunia Nya “Kebijakan Mutu Poltekkes Kemenkes Jambi” dapat diselesaikan. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Buku Kebijakan Mutu ini merupakan buku terbitan versi kedua sejak versi pertama tahun 2012, dimana telah dilaksanakan revisi terhadap versi yang pertama.

Kebijakan Mutu berisikan tentang Visi, misi, Tujuan, nilai dasar dan keyakinan, garis besar kebijakan dalam sistem penjaminan mutu. Serta organisasi dan tata laksana Poltekkes Kemenkes Jambi. Buku Kebijakan Mutu ini disusun dengan harapan menjadi informasi yang bermanfaat untuk pemangku kepentingan sehingga seluruh unit kerja dapat mempersiapkan dan menerapkan berbagai standar, pedoman dan lainnya sesuai ketentuan Poltekkes Kesehatan Jambi.

Akhir kata, kami mengharapkan saran dan perbaikan untuk penyempurnaan Kebijakan Mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi di masa mendatang

Jambi..... 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, secara teknis administrative berada di bawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDM Kesehatan) Kementerian Kesehatan, dan secara teknis akademik dibina oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Kantor Direktorat Poltekkes Kemenkes Bandung beralamat di Jalan H. Agus Salim No. 09 Kota Baru, sedangkan Jurusan/Progran Studi tersebar di dua kecamatan. Untuk Kecamatan Kota Baru terdapat jurusan Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan Gigi, sedangkan untuk kecamatan Telanaipura terdapat Jurusan Keperawatan dan Kebidanan. Poltekkes Kemenkes Jambi mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk menjadi tenaga kesehatan berkualitas dan professional di bidang kesehatan yang beriman dan bertaqwa, kreatif, inovatif dan memiliki daya saing pada program studi Diploma III (D III) dan Diploma IV (D IV). Poltekkes Kemenkes Jambi teridir dari disiplin ilmu Keperawatan, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan Gigi.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi sebagai institusi pendidikan kesehatan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu. Saat ini semua Perguruan Tinggi harus melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbud No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan dari Kemenkes ke Kemendikbud. Pelaksanaan penjaminan Mutu dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi program studi oleh LAM PT Kesehatan dan akreditasi perguruan tinggi. Oeh BAN PT, serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).

B. Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Jambi

1. Visi

Visi merupakan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu organisasi dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuan ditetapkannya visi agar pimpinan beserta seluruh civitas akademika memiliki acuan dan arah untuk mewujudkan sebuah perguruan tinggi yang Inovatif dibidang akademik dan non akademik. Makna lain yang terkandung dalam visi adalah upaya pimpinan beserta civitas akademika untuk memfasilitasi seluruh aktivitas proses pembelajaran menuju terwujudnya output yang berkualitas, berkarakter dan etika dengan menjunjung tinggi martabat profesi dalam pengabdian dirinya ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan tujuan dan arah yang ditetapkan, maka Visi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi Nomor KP.00.03.1.087 tanggal 6 Mei 2012 sebagai berikut:

Institusi Pendidikan Yang Mampu Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berkualitas dan profesional pada tahun 2018

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Poltekkes Kemenkes Jambi menjabarkan ke dalam 4 (empat) misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil, mandiri dan profesional.
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian guna pengembangan pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensi.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
- d. Menyelenggarakan budaya mutu di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi.

3. Tujuan Politeknik Kesehatan Jambi

Berdasarkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Jambi, maka tujuan yang ingin di capai oleh Poltekkes Kemenkes Jambi adalah sebagai berikut:

Lulusan dari Poltekkes Kemenkes Jambi mampu:

- a. Menjadi tenaga kesehatan yang terampil, berkualitas dan profesional;
- b. Menghasilkan Penelitian yang berbasis Kompetensi Lulusan.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- d. Bekerja secara maksimal sesuai dengan standar

4. Sasaran

Untuk mencapai tujuan institusi maka sasaran Poltekkes Kemenkes Jambi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya peserta didik baru dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi persyaratan yang baik
- b. Meningkatnya jumlah dan kualitas penelitian di bidang kes
- c. Meningkatnya jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi
- d. Meningkatnya peranan civitas akademika dalam menangani permasalahan kesehatan pada tingkat lokal dan nasional
- e. Diterapkannya hasil penelitian/ilmiah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f. Terwujudnya pengembangan kelembagaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi
- g. Terwujudnya pengembangan program studi baru
- h. Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menuju Good Governance
- i. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana institusi

5. Sejarah Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi merupakan institusi pendidikan tinggi kesehatan di Propinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.59123/MPN/2000 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial nomor : 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 .

Pada awal pembentukannya Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi merupakan penggabungan beberapa Akademi Kesehatan yang ada di Propinsi Jambi, dan terdiri dari 4 (empat) jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Kesehatan Lingkungan dan jurusan Kesehatan Gigi atau 7 (tujuh) prodi.

Poliktenik Kesehatan Jambi merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Kemenkes dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), secara teknis dibina oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes) dan secara Administrasi dibina oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 890/Menkes/PER/VIII/2007

yang kemudian dikembangkan oleh Poltekkes Kemenkes Jambi mengacu pada Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kemenkes RI yang diterbitkan oleh Badan PPSDM Kesehatan.

C. Pernyataan Kebijakan Mutu

Pernyataan Kebijakan Mutu Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi:

**Civitas Akademika Poltekkes Kemenkes Jambi Berkomitmen Untuk
Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Bertahap Dan
Berkesinambungan**

D. Nilai-nilai Dasar dan Keyakinan

1. Nilai Dasar

Nilai yang mendasar bagi kinerja Poltekkes Kemenkes Jambi adalah:

Cerdas, jujur, dapat dipercaya dan amanah adalah bekal menuju kesuksesan

2. Keyakinan

Yang menjadi keyakinan Poltekkes Kemenkes Jambi adalah:

Bersama Kita Bisa

E. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Standar Nasional Pendidikan,

Adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar Nasional Penelitian

Adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Pendidikan Tinggi

Adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

6. Perguruan Tinggi

Adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

7. Jurusan

Adalah unit pelaksana akademik pada Poltekkes Kemenkes Jambi yang melaksanakan pendidikan professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu yang berdomisili di Kota Jambi

8. Program Studi

Adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

9. Dosen

Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

10. Tenaga Kependidikan

Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

11. Mutu

Adalah suatu kondisi yang memberikan kepuasan kepada stakeholders dan pihak yang berkepentingan

12. Mutu Pendidikan Tinggi

Adalah tingkat kesesantara penyelenggara pendidikan tinggi dengan standar pendidikan yang terdiri dari standar nasional pendidikan dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

13. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

.Adalah kegiatan sistemik penjaminan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

14. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi tanpa campur tangan pihak lain.

15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi

16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

17. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT)

Adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri

18. Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

Adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri.

19. Kebijakan

Adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.

20. Kebijakan SPMI

Adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi.

21. Kebijakan mutu SPMI

Adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.

22. Standar mutu SPMI

Adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.

23. Prosedur mutu SPMI

Adalah dokumen tertulis berisi langkah kerja dalam bentuk diagram alir, aktivitas, penanggung jawab dan bukti fisik kerja guna mencapai standar mutu.

24. Evaluasi diri

Adalah kegiatan setiap bagian dan atau unit jurusan dalam lingkup Direktorat Poltekkes Kemenkes Jambi, semua sub urusan dan sub unit di Jurusan dan Program Studi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

25. Audit SPMI

Adalah kegiatan rutin setiap akhir semester dan akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Direktorat/Prodi/Jurusan untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai /

dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi, Jurusan dan Program Studi.

BAB II

GARIS BESAR KEBIJAKAN MUTU

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAMBI

A. Tujuan

Dokumen tertulis kebijakan mutu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Poltekkes Kemenkes Jambi dimaksudkan sebagai:

1. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang berlaku di dalam lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi.
2. Landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu akademik maupun non akademik dan menetapkan prosedur mutu (standar operasional prosedur).
3. Bukti otentik bahwa Poltekkes Kemenkes Jambi telah memenuhi amanah peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan SPMI
4. Acuan bagi Jurusan dan Program Studi di lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di lingkup masing-masing

B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan SPMI di Poltekkes Kemenkes Jambi adalah:

1. Otonomi

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi mengembangkan dan mengimplementasikan SPMI secara otonomi di tingkat Direktorat maupun tingkat jurusan dan program studi.

2. Terstandar

SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi menggunakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang telah ditetapkan

3. Akurasi

SPMI di Poltekkes Kemenkes Jambi menggunakan data dan informasi yang akurat dari PD DIkti Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi.

4. Terencana dan berkelanjutan

Implementasi SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi menggunakan 5 siklus penjaminan mutu yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar

5. Terdokumentasi

Seluruh siklus dalam penjaminan mutu didokumentasikan secara sistematis.

C. Manajemen Pengelolaan

SPMI di Poltekkes Kemenkes Jambi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan, yakni mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta memenuhi kebutuhan stakeholder melalui penyelenggaraan Tri Dharma PT untuk menyiapkan akreditasi melalui SPME oleh BAN PT dan LAM PT.

Pengelolaan SPMI di Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi Jambidengan manajemen PPEPP sebagai berikut:

1. Penetapan Standar

Kegiatan yang dilakukan dalam penetapan standar adalah:

- a. Semua unit kerja merumuskan standar di lingkungan kerja masing-masing untuk selanjutnya di tetapkan dan disyahkan oleh Direktur
- b. Direktur menetapkan dan mensahkan pedoman/standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi
- c. Unit Penjaminna Mutu memastikan bahwa semua standar/dokumen yang diergunakan ditinjau, disetujui oleh yang berwenang, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik.
 - 1) Standar/dokumen selalu dapat dibaca, mudah dikenali dan relevan yang tersedia di tempat pemakaiannya.
 - 2) Standar/dokumen yang berasal dari luar dikenali dan distribusinya dikendalikan
 - 3) Standar/dokumen kadaluarsa dibubuhkan identifikasi sebagai dokumen kadaluarsa
- d. Unit Penjaminan Mutu beserta unit kerja terkait menetapkan dan memelihara rekaman untuk memberikan bukti kesesuaian pada persyaratan dan operasi efektif dari system mutunya. Semua rekaman yang mendukung system mutu selalu dijaga agar tetap mudah dibaca, siap untuk di tunjukkan dan diambil.

2. Pelaksanaan Standar

- a. Menerbitkan keputusan-keputusan terkait penerapan standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi.
- b. Menyiapkan instrument audit mutu akademik
- c. Menyiapkan auditor mutu internal
- d. Menyimpan, mengolah dan memperbaharui data

3. Evaluasi Pelaksanaan Standar

- a. Mengamati dan menilai kinerja semua unit kerja

- b. Meminta dan mempelajari laporan semua unit kerja
 - c. Melakukan audit mutu internal
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar
 - a. Melaksanakan tindakan korektif
 - b. Monitoring tindakan korektir
 5. Peningkatan Standar
 - a. Menganalisis kebutuhan peningkatan standar
 - b. Meningkatkan standar

D. Ruang Lingkup

Kebijakan mutu SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi baik Direktorat, Jurusan maupun Program Studi, dengan fokus utama pada aspek akademik dan non akademik. Fokus aspek akademik dimaksud meliputi desain dan pengembangan kurikulum, proses pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian pembelajaran), mahasiswa dan lulusan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan aspek non akademik meliputi sumberdaya manusia, pengelolaan akademik, tata pamong, sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan, teknologi informasi dan sistem penjaminan mutu.

Fokus kebijakan mutu ini mengacu pada komponen standar minimal penyelenggaraan pendidikan yang harus dijamin mutunya menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jurusan maupun Prodi diberikan kewenangan untuk melengkapi dan atau menambah fokus kebijakan mutu ini sebagai dokumen. Dokumen Kebidajakan Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Jambi kebijakan mutunya sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang dimiliki berdasarkan dokumen evaluasi diri dan analisis SWOT yang ada.

E. Rincian Kebijakan

1. Tujuan dan Strategi dalam melaksanakan SPMI
 - a. Menyediakan fasilitas yang memadai sesuai harapan pelanggan, tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik sehingga dihasilkan kualitas lulusan yang bermutu sesuai harapan pengguna.
 - b. Menyelenggarakan proses pendidikan vokasional sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

- c. Melakukan pengembangan atau perbaikan secara terus menerus disetiap area untuk meraih kepuasan pelanggan.
 - d. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan.
2. Prinsip dalam melaksanakan SPMI
- Agar tujuan dan strategi dalam melaksanakan SPMI berjalan dengan baik guna terwujudnya visi, misi, dan tujuan institusi maka seluruh sivitas akademik dalam melaksanakan SPMI pada setiap arah kebijakannya selalu berpedoman pada prinsip:
- a. Berorientasi kepada pelanggan
 - b. Kesesuaian standar
 - c. Kepatuhan terhadap prosedur
 - d. Tanggungjawab sosial
 - e. Pengembangan kompetensi personel
 - f. Keunggulan prodi
 - g. Inovatif
 - h. Perbaikan secara berkelanjutan.
3. Strategi pelaksanaan SPMI pada Poltekkes Kemenkes Jambi adalah :
- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI
 - b. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI
 - c. Mengikutsertakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi agar dapat memberikan jasa layanan yang bermutu dan terkini melalui kerjasama penyelenggaraan pelatihan
 - d. Melakukan sosialisasi tentang arah, kebijakan dan tujuan dilaksanakannya SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
4. Pelaksanaan dan Penanggungjawab Kegiatan SPMI Pelaksanaan SPMI pada Poltekkes Kemenkes Jambi :
- a. Perumusan kebijakan mutu SPMI sebagai sebuah dokumen tertulis yang harus dilaksanakan dan sebagai arah semua aktivitas layanan pendidikan
 - b. Penetapan manual prosedur sebagai arah operasional untuk bekerja semua bagian, unit/unsur di lingkup Poltekkes Kemenkes Jambi
 - c. Penetapan standar mutu akademik dan non akademik dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak eksternal/pengguna.
 - d. Penetapan formulir/dokumen pendukung lainnya

- e. Melaksanakan audit internal SPMI secara periodik. Agar pelaksanaan SPMI pada semua bagian, unit dan urusan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif, Poltekkes Kemenkes Jambi merumuskan dan menetapkan beberapa dokumen penting yaitu :
- 1) Dokumen Statuta Poltekkes Kemenkes Jambi
 - 2) Dokumen rencana strategis (RENSTRA)
 - 3) Dokumen rencana operasional tahunan (RENOP)
 - 4) Dokumen rencana induk pengembangan (RIP)
 - 5) Dokumen panduan akademik
 - 6) Dokumen peraturan akademik
 - 7) Dokumen etika dan tata kehidupan di kampus bagi mahasiswa
 - 8) Dokumen etika dan tata kehidupan di kampus bagi dosen
 - 9) Dokumen standar mutu akademik dan non akademik
 - 10) Dokumen prosedur mutu Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Poltekkes Kemenkes Jambi.

Untuk memudahkan pengendalian, pengawasan/monitoring pelaksanaan SPMI pada Poltekkes Kemenkes Jambi, maka tidak lepas dari struktur organisasi yang telah tersusun sesuai dengan petunjuk teknik tata laksana organisasi di lingkup Poltekkes Kemenkes RI sebagai penanggungjawab kegiatan SPMI sesuai struktur organisasi.

F. Nama Standar Politeknik Kesehatan Kemenkes

1. Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran
- d. Standar penilaian pembelajaran
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan pembelajaran
- h. Standar pembiayaan pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian, meliputi:

- a. Standar hasil penelitian
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian

- e. Standar peneliti
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian
- g. Standar pengelolaan penelitian
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, meliputi

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Standar Perguruan Tinggi (SPT)

- 1. Standar peninjauan kurikulum
- 2. Standar IPK
- 3. Standar Kalender Akademik
- 4. Standar perencanaan proses pembelajaran
- 5. Standar pelaksanaan proses pembelajaran
- 6. Standar kalender akademik
- 7. Beban belajar mahasiswa
- 8. Standar Penyusunan RPS
- 9. Standar Perencanaan Pembelajaran Teori
- 10. Standar Perencanaan Pembelajaran Praktik
- 11. Standar RPP
- 12. Standar perkuliahan
- 13. Standar bimbingan akademik
- 14. Standar bimbingan tugas akhir
- 15. Standar Pengelolaan penilaian
- 16. Standar Penilaian
- 17. Standar teknik penilaian hasil belajar
- 18. Standar kompetensi dosen
- 19. Standar kompetensi tenaga kependidikan
- 20. Standar kualifikasi akademik dosen
- 21. Standar kualifikasi akademik tenaga kependidikan

22. Standar rasio dosen mahasiswa
23. Standar sertifikat keahlian dosen
24. Standar dosen pembimbing akademik
25. Standar pembimbing dan penguji KTI
26. Standar dosen tamu
27. Standar lahan
28. Standar peralatan laboratorium
29. Standar peralatan ruang kuliah
30. Standar atau ruang tempat lain untuk proses pembelajaran
31. Standar ruang dosen
32. Standar ruang kantin
33. Standar ruang kuliah
34. Standar ruang laboratorium
35. Standar ruang perpustakaan
36. Standar ruang pimpinan
37. Standar ruang rapat
38. Standar ruang tatausaha
39. Standar sarana prasarana olahraga
40. Stndar tempat ibadah
41. Standar pengelolaan akademik
42. Standar biaya investasi
43. Standar biaya operasional
44. Standar penelitian dasar
45. Standar penelitian terapan
46. Standar penyusunan proposal
47. Standar seminar proposal
48. Standar pelaksanaan penelitian
49. Standar seminar hasil
50. Standar pelaporan penelitian
51. Standar Penilaian proses
52. Standar penilaian hasil penelitian
53. Standar Identitas Institusi
 - a. Standar visi
 - b. Standar misi
 - c. Standar Tujuan
54. Standar Kemahasiswaan
 - a. Standar penerimaan mahasiswa

- b. Standar pelayanan mahasiswa
 - c. Standar kode etik mahasiswa
 - d. Standar kegiatan mahasiswa
 - e. Standar bimbingan dan konseling
55. Standar Sistem Informasi
56. Standar Program Studi
57. Standar Kerja Sama
58. Standar Suasana Akademik
59. Standar Praktik
- a. Standar tempat praktik
 - b. Standar kelayakan dan kepatutan tempat praktik.
 - c. Standar pembimbing praktik
 - d. Standar pencapaian kompetensi praktik
 - e. Standar penilaian praktik
 - f. Standar uji kompetensi

G. Daftar Standar Operasional Prosedur Poltekkes Kemenkes Jambi

1. SOP pembuatan RPS
2. SOP pembuatan RPP
3. SOP pembuatan modul ajar
4. SOP permohonan ijin praktik
5. SOP bimbingan praktik
6. SOP penatausahaan Ijazah
7. SOP penerbitan KHS
8. SOP registrasi mahasiswa
9. SOP pengusulan SK Direktur
10. SOP ujian kompetensi
11. SOP persiapan perkuliahan
12. SOP pelaksanaan ujian tengah dan akhir semester
13. SOP yudisium
14. SOP pengunduran diri mahasiswa
15. SOP cuti akademik
16. SOP bimbingan akademik
17. SOP Pelaksanaan evaluasi hasil belajar
18. SOP Penetapan SK mahasiswa, dosen dan PA
19. SOP penetapan SK UAS dan UAP
20. SOP bimbingan KTI

21. SOP ujian KTI
22. SOP penerbitan ijazah
23. SOP penerbitan KTM
24. SOP legalisir ijazah dan transkrip)
25. SOP penerbitan transkrip
26. SOP penerbitan surat keterangan pendamping ijazah / sertifikat kompetensi
27. SOP penerbitan SK Direktur
28. SOP penelitian dosen
29. SOP pengabdian kepada masyarakat
30. SOP penyusunan proposal
31. SOP pengajuan proposal
32. SOP Seminar proposal
33. SOP Penilaian proposal
34. SOP Penandatanganan Proposal
35. SOP Pelaksanaan penelitian
36. SOP Monitoring penelitian
37. SOP seminar hasil
38. SOP Laporan hasil penelitian
39. SOP Publikasi Hasil Penelitian
40. SOP kas di bendahara penerima
41. SOP Piutang
42. SOP Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar
43. SOP Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Rka-KI)
44. SOP Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
45. SOP pelaporan keuangan (SPJ)
46. SOP usulan anggaran (RKA K/L)
47. SOP desk anggaran
48. SOP usulan kenaikan pangkat dalam tugas belajar
49. SOP pengangkatan pertama dalam jabatan dosen
50. SOP pemeliharaan dan perbaikan
51. SOP usulan tugas belajar
52. SOP pembebasan sementara dalam jabatan fungsional dosen
53. SOP pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dosen
54. SOP kenaikan gaji berkala
55. SOP kenaikan pangkat reguler
56. SOP kenaikan pangkat fungsional
57. SOP kehadiran pegawai


58. SOP evaluasi kinerja dosen
59. SOP penilaian dosen berprestasi
60. SOP penilaian kinerja pegawai
61. SOP pengadaan barang inventaris barang
62. SOP usulan pengadaan barang dan jasa
63. SOP pengadministrasian inventaris barang
64. SOP penghapusan inventaris barang
65. SOP audit internal
66. SOP rapat tinjauan manajemen
67. SOP penerimaan mahasiswa baru
68. SOP pelaksanaan wisuda
69. SOP penerbitan jurnal penelitian

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA SPMI

Struktur Organisasi di Poltekkes Kemenkes Jambi mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.1/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

STRUKTUR ORGANISASI POLTEKES KEMENKES JAMBI



1. Direktur dan Pembantu Direktur

Direktur mempunyai tugas: (1) memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (2) pembinaan civitas akademika dan tugas administrasi sesuai dengan kebutuhan serta hubungan dengan lingkungannya. Dalam melaksanakan tugasnya direktur dibantu oleh pembantu direktur (Pudir) 1, Pudir II dan Pudir III

a. Pudir I

Pembantu Direktur (Pudir) I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat

b. Pudir II

Pudir II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan kepegawaian

c. Pudir III

Pudir III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa dan alumni serta melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum.

2. Senat

Senat Bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan

- a. Memberi pertimbangan kebijakan dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Jambi sesuai peraturan perundangan.
- b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akadmeika sesuai peraturan perundangan
- c. Merumuskan, menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Poltekkes Kemenkes
- d. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik
- e. Menetapkan peraturan pelaksanaan keilmuan pada Poltekkes Kemnkes
- f. Memberikan pertimbangan kepada Ditektur Poltekkes Kemenkes berkenaan degan dosen yang dicalonkan memanguku jabatan akademik.
- g. Mengusulkan kepada Badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan calon yang telah dipilih oleh senat untuk diangkat menjadi ditektur
- h. Memberikan pertimbangan kepada Kepada badan PPSDM Kesehatan berkenaan dengan pemberhentian ditektur datau pudir Poltekkkes Kemenkes karena berakhirnya masa jabatan atau karena alasan lain.

3. Satuan Pengawas Internal

- a. Menyusun rancangan kebijakan pengawasan internal pemakaian keuangan dan sarana prasarana/aset kepada Direktur
- b. Menyusun perencanaan dan penjadwalan Audit Internal Satuan Pengawasan Internal
- c. Melaksanakan audit khusus
- d. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi temuan audit kepada Direktur.

Fungsi:

- a. Mengusulkan kebijakan pengawasan internal pemakaian keuangan dan sarana prasarana/aset Poltekkes Kemenkes Jambi
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal atas pemakaian keuangan dan sarana prasarana/aset.
- c. Melakukan audit, analisa, pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian laporan keuangan dan sarana prasarana/aset Poltekkes Kemenkes Jambi
- d. Mengusulkan audit khusus kepada Direktur
Melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil temuan audit

4. Dewan Pengawas

Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Jambi mengenai pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Saat ini Dewan Pengawas di Poltekkes Kemenkes Jambi belum terbentuk, menunggu kebijakan lebih lanjut..

5. Ketua Jurusan

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang dilaksanakan pada satu atau beberapa program studi

6. Ketua Program Studi

- a. Memimpin pelaksanaan pendidikan pada program studi yang bersangkutan
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai pada program studi yang bersangkutan
- c. Memimpin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Memina sivitas akademika pada program studi yang bersangkutan.

7. Sub. Bagian Administrasi , Kemahasiswaan, perencanaan dan Sistem Informasi

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan

- b. Melaksanakan kegiatan administrasi pembinaan kemahasiswaan, layanan masyarakat dan alumni serta melakukan kerjasama dengan pihak lain diluar kegiatan yang terstruktur dalam kurikulum
- c. Mengkoordinir kegiatan perencanaan program dan system informasi institusi pendidikan.

8. Sub. Bagian Adminstrasi umum, keuangan dan kepegawaian

- a. UMUM : Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat kearsipan dan kerumah tanggaan
- b. Keuangan : Mempunyai tugas melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan keuangan
- c. BMN : melaksanakan pengelolaan BMN
- d. Kepegawaian : Melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian

9. Unit Penjaminan Mutu

- a. Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes
- b. Penyusunan perangkat dokumen (Kebijakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu)
- c. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
- d. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
- e. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan system penjaminan mutu internal
- f. Melakukan koordinasi dengan sub unit penjaminan mutu dari masing-masing jurusan
- e. Hubungan Masyarakat : Melaksanakan tugas dibidang kehumasan

10. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- a. Pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes Jambi dibidang penelitian terapan
- b. Pelaksana sebagian tugas Poltekkes Kemenkes Jambi dibidang pengabdian masyarakat yang dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur

11. Unit Pengembangan, Profesi dan Kerjasama

Membantu pimpinan dalam melakukan pangembangan institusi Poltekkes, Profesi dan Kerjasama yang dipimpin oleh kepala unit serta bertanggung jawab kepada Direktur

12. Unit Asesment

Merupakan unsur pelaksana tugas direktur dalam bidang asesmen khususnya dalam kegiatan uji kompetensi, yang dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada Direktur

13. Unit Perencanaan dan Evaluasi

Membantu pimpinan dalam membuat perencanaan dan evaluasi program kegiatan di Poltekkes Jambi setiap tahun yang dipimpin oleh kepala unit dan bertanggung jawab kepada direktur

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi RI nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 8) Buku Pedoman SPM-PT Dirjen Dikti Kemendikbud RI 9) Persyaratan ISO 9001:2008 tentang sistem manajemen mutu
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.1/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan